




**PERUBAHAN (RENSTRA)
RENCANA STRATEGIS**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2018-2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Soekarno Hatta No. 37 Bangkalan**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sejalan dengan terbitnya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Upaya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Goovernance) menjadi hal yang penting. Sebagai pelayan masyarakat, pemerintah dituntut untuk lebih berperan aktif dan memiliki pemikiran yang berkembang tanggap terhadap perubahan yang demikian cepat, sekaligus mampu beradaptasi dalam berbagai aktifitasnya.

Sejalan dengan tuntutan tersebut di atas, perlu segera di upayakan beberapa langkah strategis dan tindakan – tindakan operasional untuk merealisasikannya. Salah satu langkah yang perlu dan harus dikembangkan saat ini mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (Good Governance) yang memiliki elemen dasar transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Sebagai aplikasi uraian diatas maka perlu dibuat Rencana Kinerja yang memuat rencana kinerja dan kegiatan tahunan, lima tahun yang akan dituangkan dalam Rencana Strategis yang dikenal dengan (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2018 - 2023.

Rencana strategis adalah pernyataan rencana spesifik mengenai bagaimana untuk mencapai ke arah masa depan yang akan diambil oleh entitas. Sedangkan perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program jangka panjang selama beberapa tahun ke depan. Hasil dari proses perencanaan strategi berupa dokumen yang dinamakan *strategic plan* yang berisi informasi tentang program-program beberapa tahun yang akan datang.

Rencana Strategis (RENSTRA) berfungsi untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai, Dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas, Menjadi alat/media untuk

berkoordinasi dengan pihak lain, serta Mempermudah pencapain target, strategis dan penggunaan sumber daya.

Sebagai perencanaan strategis, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan diharapkan mampu merumuskan panduan yang sistematis terpadu atas langkah dan cita-citanya, yang diuraikan atas Visi, Misi, Tujuan, sasaran dan dijabarkan kedalam langkah Kebijakan dan strategi yang disusun kedalam Program, dan kegiatan yang terukur dan telah sesuai dengan analisis efektifitas pencapaiannya serta Penyusunan dan penjelasan indikator-indikator capaian kerjanya. Sehingga dapat terukur dan dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

RENSTRA merupakan suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi PD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis Berdasarkan definisi diatas maka RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 merupakan suatu dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan tentang visi misi tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan selama 5 tahun serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023.

Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Proses ini berdasarkan pasal 16 ayat (2) diawali dengan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal (Ranwal), penyusunan rancangan, pelaksanaan forum PD/lintas PD, perumusan rancangan akhir (Rankhir) dan diakhiri dengan penetapan Renstra PD.

Namun karena adanya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (Pasal 342 ayat (4)). Sesuai amanah UU 25/2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional : saat dokumen perencanaan di level atasnya (yang diacu) berubah, maka dokumen perencanaan di bawahnya juga harus disesuaikan. Perubahan RPJMD menjadi PEDOMAN Perubahan Renstra PD. Selain itu juga dikarenakan adanya kondisi eksternal (akibat pandemic covid-19) dan Peraturan Menteri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Kalsifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Sehingga adanya PERUBAHAN RENSTRA.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421
2. Undang-Undang Nomor 23 Tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah (Berita Nrgara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Thun 2016 Nomor 1/D)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 tahun2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011, tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 34 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan didaerah;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 71 tahun 2012 tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
14. Peraturan Menteri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Kalsifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan tahun 2018-2023 adalah:

- a. Untuk menjabarkan rumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta berbagai program dan kegiatan beserta indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan periode 2018-2023 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan periode 2018-2023;
- b. Pedoman bagi aparatur dalam penyelenggaraan program dan pembangunan, serta pelayanan masyarakat agar dapat tercapai sesuai tujuan dan sasaran yang diharapkan selama kurun waktu lima tahun ke depan;
- c. Menyusun instrumen/alat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja dan membuat tolok ukur pertanggungjawaban kepala badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan kepada Bupati Bangkalan;

- d. Menyelaraskan beberapa indikator kinerja dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat;
- e. Menyediakan bahan acuan, arahan kebijakan, dalam penetapan tahapan program dan kegiatan tahunan daerah yang isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program dan kegiatan, sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten

Adapun tujuan dari Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2018-2023 adalah:

- a. Sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh *stakeholder* pendidikan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan.
- b. Mewujudkan kondisi yang diharapkan melalui ketetapan kebijakan perencanaan dan dapat memberikan arah yang jelas, memuat perencanaan serta tujuan yang dapat terukur dalam pembangunan dalam kurun waktu;
- c. Kabupaten Bangkalan 5 (lima) tahun ke depan;
- d. Menyajikan matriks indikasi rencana program kegiatan prioritas untuk dijabarkan dalam rencana kerja tahunan.
- e. Sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja Tahunan antara 2018-2023.
- f. Memberikan kerangka acuan, dan pedoman bagi jajaran pejabat struktural, staf, dan kelompok fungsional, di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA)

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Kondisi Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR BAKESBANGPOL

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan No. 27 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan mempunyai fungsi:


1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik
4. Pengelolaan ketatausahaan dilingkungan Badan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian perencanaan dan evaluasi;
 2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub bagian Keuangan.
 - c. Bidang Integrasi Bangsa, membawahi:
 1. Kasubid Ketahanan Bangsa;
 2. Kasubid Pembauran Bangsa;
 - d. Bidang Hubungan antar Lembaga, membawahi:
 1. Kasubid Hubungan Politik dan Partai Politik

- 2. Kasubid hubungan Lembaga Ormas, Orprof, dan LSM
- e. Bidang Kajian Strategis, membawahi :
 - 1. Kasubid Ipoleksosbud
 - 2. Kasubid Pemantauan dan Evaluasi
- f. Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut:



BAGIAN SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi perencanaan, evaluasi, dan pelaporan program badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta pengelolaan keuangan dan umum yang meliputi kepegawaian, surat –menyurat pengadaan perlengkapan, rumah tangga, humas dan keprotokolan serta perjalanan dinas.dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi, pengolahan data dan penyusunan program kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Penyiapan bahan administrasi, evaluasi dan pelaporan keuangan;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Pengelolaan perlengkapan, surat menyurat, rumah tangga, kehumasan, protokol dan perjalanan dinas;
- e. Penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kaban;

(1) Subbagian perencanaan dan Evaluasi, mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Subagian perencanaan dan evaluasi;
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program diseluruh unit kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan diseluruh unit kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di seluruh unit kerja Badan Kasatuan Bangsa dan Politik;
- e. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- f. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik;
- g. Melakukan pemantauan danevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di seluruh unit kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. Melakukan penyusunan laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- i. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan sub bagian perencanaan dan evaluasi;
- j. Melaksanakan Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- k. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- l. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI); dan
- m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya

(2) Subbagian Keuangan, mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Keuangan;
- b. Melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;
- c. Melakukan urusan perbendaharaan pengelolaan Penerimaan daerah bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- d. Melakukan urusan gaji pegawai;
- e. Melakukan administrasi keuangan;
- f. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- g. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
- h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- i. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian keuangan;
- j. Melaksanakan dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) dan dokumen perubahan pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- k. Menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- l. Melaksanakan sistem Pengendalian Intern (SPI); dan
- m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugasnya.

(3) Subbagian Umum dan kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;

- c. Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
- f. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- g. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang unit (RKBU) dan rencana Pemeliharaan barang Unit (RPBU);
- h. Melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- i. Melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik daerah;
- j. Melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- k. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
- l. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- m. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- n. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- o. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPSA) dan dokumen perubahan pelaksanaan Prosedur (DPPA);
- p. Menyusun dan melaksanakan standar pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- q. Melaksanakan sistem pengendalian Intern (SPI); dan
- r. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat Badan sesuai dengan tugasnya.

BIDANG INTEGRASI BANGSA

Bidang Integrasi Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan politik di bidang integrasi bangsa. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud didalam pasal 29, bidang integrasi bangsa mempunyai fungsi;

- a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Integrasi Bangsa
- b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis di Bidang Integrasi Bangsa

- c. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasamadengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang integrasi bangsa meliputi pembauran, bangsa ketahanan bangsa, dan dinamisasi masyarakat;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Integrasi Bangsa;
- e. Penyipian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di Bidang Integrasi Bangsa meliputi pembauran antar etnis, suku serta umat beragama di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan kesatuan bangsa dan politik;
 - (1) Bidang Integrasi Bangsa, terdiri dari :
 - a. Sub bidang ketahanan bangsa
 - b. Sub bidang pembauran bangsa
 - (2) Masing-masing sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Integrasi Bangsa.

Sub Bidang Ketahanan Bangsa

Sub Bidang Ketahanan Bangsa, mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan pengelolaan kegiatan di bidang ketahanan bangsa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, sub bidang ketahanan bangsa mempunyai uraian tugas :

- a. Pengumpulan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan sub bidang ketahanan bangsa.
- b. Pengumpulan bahan dan penyusunan petunjuk teknis di bidang ketahanan wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, agama dan kepercayaan
- c. Pengumpulan Bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang ketahanan bangsa
- d. Pengumpulan bahan pelaksanaan pembinaan bidang ketahanan bangsa
- e. Pengumpulan bahan pelaksanaan pengawasan bidang ketahanan bangsa
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan

Sub Bidang Pembauran Bangsa

Sub Bidang Pembauran Bangsa, mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan pengelolaan kegiatan di bidang ketahanan bangsa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, sub bidang Pembauran bangsa mempunyai uraian tugas :

- a. Pengumpulan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan sub bidang Pembauran bangsa.
- b. Pengumpulan bahan dan penyusunan petunjuk teknis bidang Pembauran bangsa
- c. Pengumpulan Bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dan lembaga lainya dibidang pembauran bangsa
- d. Pengumpulan bahan pelaksanaan pembinaan bidang Pembauran antar etnis serta umat beragama
- e. Pengumpulan bahan pelaksanaan pengawasan bidang katahanan bangsa
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan

BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Bidang Hubungan antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan sebageian tugas Badan kestuan Bangsa dan Politik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, bidang Hubungan antar Lembaga mempunyai uraian fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Hubungan antar Lembaga
- b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis di Bidang Hubungan antar Lembaga
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi huungan antar lembaga legislatif, organisasi profesu, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penyelenggaraan pemilihan umjum, partai politik dan organisasi kemasiswaan serta organisasi kepemudaan dan keagamaan;
- d. Penyipan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik serta pemberian rekomendasi di bidang riset dan survey
- e. Penanganan masalah aktual dan penegakan hak asasi manusia;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan kesatuan bangsa dan politik;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan

(1). Bidang Hubungan Antar Lembaga, terdiri dari :

- c. Sub bidang Hubungan Politik dan Partai Politik
- d. Sub bidang hubungan Lembaga Ormas, Orprof, dan LSM

(2) Masing-masing sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hubungan antar Lembaga.

.Sub Bidang Hubungan Politik dan Partai Politik

Sub Bidang Hubungan Politik dan Partai Politik , mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan pengelolaan kegiatan di bidang ketahanan bangsa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, sub bidang Hubungan Politik dan Partai Politik mempunyai uraian tugas :

- a. Pengumpulan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan sub bidang Hubungan Politik dan Partai Politik
- b. Pengumpulan bahan dan penyusunan petunjuk teknis bidang Hubungan Politik dan Partai Politik
- c. Pengumpulan Bahan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi dibidang Hubungan Politik dan Partai Politik serta penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik
- d. Pengumpulan bahan dan penyusunan data dalam rangka pendataan keberadaan, jumlah dan kegiatan partai politik
- e. Pengumpulan bahan pelaksanaan pengawasan bidang Hubungan Politik dan Partai Politik
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan

. Sub Bidang Hubungan Lembaga Ormas, Orprof dan LSM

Sub Bidang Hubungan Lembaga Ormas, Orprof dan LSM , mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan pengelolaan kegiatan di bidang Hubungan Lembaga Ormas, Orprof dan LSM. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, sub bidang Hubungan mempunyai uraian tugas :

- a. Pengumpulan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan sub bidang Hubungan Lembaga Ormas, Orprof dan LSM
- b. Pengumpulan bahan dan penyusunan petunjuk teknis bidang Hubungan Lembaga Ormas, Orprof dan LSM
- c. Pengumpulan Bahan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi dibidang Hubungan Lembaga Ormas, Orprof dan LSMserta Organisasi Pemuda dan Keagamaan
- d. Pengumpulan bahan dan penyusunan data dalam rangka pendataan keberadaan, jumlah Ormas, Orprof dan LSM serta Organisasi Pemuda dan Keagamaan
- e. Pengumpulan bahan pelaksanaan pengawasan evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat serta organisasi pemuda dan keagamaan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan

BIDANG KAJIAN STRATEGIS

Bidang Kajian Strategis mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas Badan Kestuan Bangsa dan Politik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, bidang Kajian strategis mempunyai uraian fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Kajian strategis
- b. Penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis di Bidang Kajian strategis
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya;
- e. Penyiapan pelaksanaan kegiatan monitoring dan ditekisi dini terhadap kemungkinan timbulnya permasalahan dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan kesatuan bangsa dan politik;

(1). Bidang Kajian Strategis, terdiri dari :

- a. Sub bidang Ipoleksosbud
- b. Sub bidang Pemantauan dan Evaluasi

(2) Masing-masing sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kajian Strategis.

. Sub Bidang Ipoleksosbud

Sub Bidang Ipoleksosbud , mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan pengelolaan kegiatan di bidang ketahanan bangsa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, sub bidang Ipoleksosbud mempunyai uraian tugas :

- a. Pengumpulan bahan,pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan sub bidang Ipoleksosbud
- b. Pengumpulan bahan dan penyusunan petunjuk teknis bidang Ipoleksosbud
- c. Pengumpulan Bahan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya;
- d. Pengumpulan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya;
- e. Pengumpulan bahan pelaksanaan pengawasan evaluasi dan pelaporan dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan

. Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi

Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi , mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan pengelolaan kegiatan di bidang Pemantauan dan Evaluasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, sub bidang Hubun mempunyai uraian tugas :

- a. Pengumpulan bahan,pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan sub bidang Pemantauan dan Evaluasi
- b. Pengumpulan bahan dan penyusunan petunjuk teknis bidang Pemantauan dan Evaluasi kajian strategis
- c. Pengumpulan Bahan pelaksanaan kerjasama dengan instansi dan atau lembaga terkait dalam penanganan kajian strategis

- d. Pengumpulan bahan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kajian strategis
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jabatan bidang ke ahliannya;
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seseorang tenaga fungsional senior yang di angkat oleh bupati;
- (3) Jumlah jabatan fungsional, di tentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional di tetapkan oleh bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

2.2 SUMBER DAYA BAKESBANGPOL

2.2.1 Sumber daya Manusia (Pegawai)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, merupakan salah satu OPD diKabupaten Bangkalan yang memiliki variasi SDM mulai dari Kepala Badan sampai dengan staf, yang merupakan satu kesatuan untuk dapat mensukseskan visi, misi dan program yang telah dicanangkan. Untuk menunjang tugas dan fungsinya, akhirtahun 2018 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik inimemilikiSDM yang terdiri dari42orangPNSdan34orang honorer. SDM PNS terdiri dari Pejabat struktural dan fungsional,Adapun rinciannya sebagai tabel berikut:

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – Laki	54
2	Perempuan	22
	Jumlah	

Sumber : Bagian Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Th. 2020

Tabel 2.2

Komposisi Pegawai Menurut Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Keterangan
1	PNS	40	
2	Tenaga Honorer	35	

Sumber : Bagian Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Th. 2020

Tabel 2.3

Komposisi Sumber Daya Pegawai Berdasar Jabatan

No	Jabatan	L	P	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1		1
2.	Sekretaris	1		1
3.	Kepala Bidang	2	1	3
4.	Kepala Sub Bidang	6		6
5.	Staf Struktural	14	1	14
6.	Staf Fungsional	-	-	-
7.	Honorer	18	17	35
Jumlah				

Sumber : Bagian Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020

Sedangkan jumlah pejabat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, pada tahun 2020 ini adalah sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	L	P	Jumlah
1.	Eselon I	-	-	-
2.	Eselon II	1	-	1
3.	Eselon III	4	-	4
4.	Eselon IV	8	1	9

Sumber : Bagian Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020

Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki komposisi

aparatur seperti yang telah digambarkan di atas adalah tidak memiliki aparatur yang memiliki Eselon I, untuk Eselon II diduduki oleh seorang Kepala Dinas, aparatur eselon III diduduki oleh seorang sekretaris dan 3 orang kepala bidang, sedangkan Eselon IV diduduki oleh 3 Kepala Sub. Bagian dan 9 Kepala Seksi.

Selanjutnya adalah penggolongan aparatur berdasarkan golongan yang diuraikan melalui tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Golongan/Ruang	L	P	Jumlah
1.	I / a	-		-
2.	I / b	-		-
3.	I / c	-		-
4.	I / d	-		-
5.	II / a	2		2
6.	II / b	5	1	6
7.	II / c	2		5
8.	II / d	3		-
9.	III / a	1		1
10.	III / b	2		2
11.	III / c	5		5
12.	III / d	6	1	7
13.	IV / a	1		1
14.	IV / b	1		1
15.	IV / c	1		1
16.	IV / d			
17.	IV / e			
Jumlah		40		40

Sumber : Bagian Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas sangat jelas terlihat golongan terendah aparatur yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah golongan II/a yaitu seorang PNS yang baru diangkat dari pegawai honorer dan yang tertinggi adalah golongan IV/c.

Sedangkan penggolongan berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.6

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2018

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	1				1
2	SMA Sederajat	10	2	18	16	46
3	D3	1	-			1
4	S1	20	2			22
5	S2	5	-			5
6	S3	-	-			
	Jumlah	36	4	18	16	76

Sumber : Bagian Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020

Dari komposisi aparatur tersebut terlihat bahwa sekolah terendah pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah SMA sehingga dalam proses perjalanannya perlu melakukan beberapa penyesuaian agar tidak mengurangi kinerja. Diimbangi oleh aparatur dengan pendidikan yang lebih tinggi dan mengasah skill melalui berbagai pelatihan baik diklat pimpinan maupun diklat teknis.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Selain Sumber Daya Manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga sejumlah inventaris yang dapat menunjang kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Adapun daftar inventaris tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Bakesbangpol Tahun 2018

No	Nama Inventaris	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
1.	Kendaraan				
	- Kendaraan roda empat	2	1	1	-
	- Kendaraan roda dua	13	8	5	
2.	Bangunan				

	- Gedung Kantor	1		1	
No	Nama Inventaris	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
	- Gedung Pertemuan	1		1	
	- Gudang	1		1	
	- Musholla	1		1	
3.	Peralatan dan Mesin				
	- Mesin absensi	1	1		
	- PC Unit	6	6		
	- Printer	4	4		
	- Laptop	4	4		
	- Scanner	-	-		
	- Smartphone	0	0		
	- AC	10	10		
	- Televisi				
	- Kipas Angin	2		1	1
	- Pesawat Telephon .	1	1		
	- Pesawat Telephon Ruang				
	- Pesawat Faximille	1	1		
	- Meja Telephon	1		1	
	- Lemari Besi	5		4	1
	- Lemari arsip	3	1	1	1
	- Lemari Kaca				
	- Brankas				
	- Rak Kayu				
	- Filling Besi				
	- Kursi Pejabat	8	4	5	
	- Meja Pejabat	8	8		
	- Kursi Kerja	14	14		
	- Meja Kerja	26	15	11	
	- Kursi lipat	100		100	
	- Kursi Pertemuan	-	-		
	- Meja Pertemuan	-	-		
	- Meja Tamu	1	1		
	- Kursi Tamu (set)	1	1		

Sumber : Bagian Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari sejumlah asset yang ada, ada beberapa asset yang kondisinya sedang dan ada beberapa yang rusak sehingga perlu untuk segera diganti melalui penganggaran perangkat daerah ini.

2.2.3 Sumber dana /pagu terdapat pada tabel II.2 sebagai berikut :

Dari table di atas terlihat bahwa anggaran dan realisasi, anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan dapat dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari selisih penganggaran dan realisasi yang hanya sedikit. Sedangkan rasio capaian antara realisasi dan penganggaran diatas 95%, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan tetap dapat dilaksanakan dengan baik meskipun terdapat anggaran yang tidak dapat direalisasikan 100%. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa kegiatan dapat dijalankan dengan baik sebagaimana yang telah direncanakan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan.

2.3 KINERJA PELAYANAN BAKESBANGPOL

Unsur pelayanan yang menjadi tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan meliputi bidang pembinaan ideologi, Wawasan kebangsaan, Kewaspadaan nasional, Fasilitasi kegiatan politik dan ketahanan bangsa yang antara lain berupa :

1. Pemberian ijin penelitian/survey kepada warga masyarakat/lembaga yang akan mengadakan penelitian di kabupaten Bangkalan
2. Inventarisasi dan verifikasi terhadap organisasi masyarakat (Ormas)/lembaga sosial masyarakat (LSM) yang memberitahukan keberadaan atau mengajukan pendaftaran ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Fasilitasi kegiatan politik, baik yang diselenggarakan oleh masyarakat, partai politik, penyelenggaraan PEMILU maupun lembaga terkait lainnya
4. Melaksanakan fungsi intelejen daerah
5. Pelestarian, peningkatan pemahaman serta mempertahankan ideologi bangsa terhadap warga masyarakat dalam wadah negara kesatuan republik indonesia
6. Peningkatan pemahaman serta wawasan kebangsaan masyarakat pada bidang ketahanan bangsa

7. Memberi pemahaman akan pentingnya HAM dan penegakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
8. Fasilitasi kerukunan waerga masyarakat dan menghindari SARA
9. Mengkoordinasikan kerukunan warga masyarakat dalam wadah forum kerukunan umat beragama

Kinerja pelayanan di ukur dari tingkat pencapaian kinerja berdasarkan sasarkan/target Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bangkalan periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib,dan /indikator kinerja pelayanan OPD /indikator lainnya yang telah diverifikasi oleh pemerintah. Pencapain kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdapat pada tabel 2.1

Kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan sebagaimana tertuang dalam table di atas tidak dapat diukur dari target SPM, karena Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan belum memiliki SPM (Standar Pelayanan Minimal).

Kegiatan – kegiatan pada tahun 2018-2023 lebih banyak bersifat kegiatan tahunan bukan kegiatan yang dilaksanakan secara kontinyu, sehingga capaian kegiatan langsung terlihat dalam tahun tersebut.

Dari rasio capaian kegiatan terlihat bahwa rasio capaian hampir semua kegiatan adalah di atas 95%.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

1. Renstra K/L, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bangkalan dan Renstra SKPD Provinsi

Analisis Renstra K/L dan SKPD provinsi (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, kepaduan, Sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan yang tertuang dalam tugas dan fungsi masing-masing. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi :

- a. Apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L
- b. Apakah tingkat capaian kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra SKPD Provinsi atau Renstra K/L
Jika tingkat capaian kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bangkalan melebihi sasaran Renstra K/L dan Renstra provinsi, maka hal ini

menunjukkan bahwa kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bangkalan sudah baik secara nasional/provinsi. Sedangkan jika lebih rendah maka hal ini mengindikasikan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bangkalan memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanannya,.

Hasil Review terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi yang masih berlaku, menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bangkalan yang akan ditangani pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bangkalan periode berikutnya. Review tersebut dapat dilakukan pada :

- a. Isu-isu strategis
- b. Tujuan dan sasaran
- c. Strategi dan kebijakan
- d. Program prioritas beserta target kinerjanya
- e. Indikasi lokasi program prioritas
- f. Indikasi besaran pendanaan program strategis
- g. Tahapan pelaksanaan program dan kegiatan

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PD

Isu – isu berdasrakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan dapat disusun kedalam table sebagai berikut :

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan fungsi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bangkalan

Aspek Kajian	Capaian/kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Internal (kewenangan OPD)	Eksternal (diluar kewenangan OPD)	Permasalahan pelayanan OPD
Pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat	sedang	Peraturan perundang-undangan	Intensitas wawasan kebangsaan	Munculnya sifat individualis dalam masyarakat	Kurangnya pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara pd sebagian kelompok masyarakat
Tingkat partisipasi masyarakat dalam berpolitik	sedang	Peraturan perundang-undangan	Fasilitasi pada partai politik, Intensitas pembinaan pd masyarakat dan parpol	Tingkat kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan hak politiknya	Masih terjadinya fliktasi partisipasi masyarakat dalam berpolitik
Pemahaman bela Negara masyarakat	sedang	Peraturan perundang-undangan	Koordinasi antar instansi terkait		Masih kurangnya pembinaan bela Negara kepada organisasi masyarakat
Pembinaan pencegahan, penyalahgunaan Narkotika	-	Peraturan perundang-undangan	Koordinasi antar instansi terkait	Tingkat kesadaran masyarakat serta bahaya akan Narkotika	Masih kurangnya pembinaan kepada masyarakat akan bahaya Narkotika

3.2 TELAHAH VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dalam RPJMD adalah : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangkalan Yang Religius dan sejahtera Berbasis Potensi Lokal "Visi tersebut mengandung makna :

a. Relegius

Semangat untuk mewujudkan masyarakat Bangkalan yang saleh (taat menjalankan ibadah maupun menunaikan ajaran agamanya). Pendidikan sarana penting dalam menanamkan dan menginternalisasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.

b. Sejahtera

Mewujudkan masyarakat yang makmur, aman sentosa dan selamat atau terlepas dari berbagai gangguan, baik dalam kehidupan ekonomi (Mandiri), sosial (pintar,sehat, saling mengayomi), maupun budayanya (mengembangkan cara hidup yang telah dimilikinya secara turun menurun).

c. Berbasis Potensi Lokal

Semangat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya (alam, manusia, sosial dan buatan) yang ada dandimiliki masyarakat Kabupaten Bangkalan dalam mencapai masyarakat yang relegius dan sejahtera.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kehidupan beragama berkualitas
2. Menyelenggarakan Birokrasi yang profesional dan berintegritas tinggi
3. Menyelenggarakan Pelayanan Dasar Berkualitas dan Tata kelola Pemanfaatan Potensi , Ekonomi, Sosial dan Budaya Lokal untuk meningkatkan Daya Saing Daerah
4. Mewujudkan Rasa Aman dan adil pada masyarakat
5. Akselerasi Pembangunan yang berbasis pada Pemerataan Wilayah dan berwawasan Lingkungan dalam mendorong iklim Investasi.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian misi ke 1 (satu), Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.

Untuk mencapai visi, misinya Bupati/Wabup memiliki 25 program prioritas. Dari 25 program tersebut, program yang terkait dengan Tugas Dan Fungsi Bakesbangpol adalah mewujudkan kehidupan beragama yang berkualitas.

Tabel 3.2.1
Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJM	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Kehidupan beragama berkualitas 2. Menyelenggarakan Birokrasi yang profesional dan berintegritas tinggi 3. Menyelenggarakan Pelayanan Dasar Berkualitas dan Tata kelola Pemanfaatan Potensi , Ekonomi, Sosial dan Budaya Lokal untuk meningkatkan Daya Saing Daerah 4. Mewujudkan Rasa Aman dan adil pada masyarakat 5. Akselerasi Pembangunan yang berbasis pada Pemerataan Wilayah dan berwawasan Lingkungan dalam mendorong iklim Investasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kendaraan dinas masihkrang memenuhi syarat • Pengajuan uang persediaan atau ganti uang persediaan lambat • Masih kurangnya wawasan kebangsaan • Masih kurangnya pemahaman parpol dalam pertanggungjawaban keuangan banpol • Masih minimnya kesadaran masyarakat dalam berpolitik • Masih kurangnya kesadaran ormas, orpof dan LSM dalam melaporkan keberadaannya • Masih kurangnya koordinasi dengan pihak terkait terhadap pelayanandibidangnya Ipoleksosbud • Msih minimnya kerjasama khususnya bagian lapangan terkait unras dan instansi terkait sehingga tidak mencapai laporan yang maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kendaraan dinas • Kurangnya kerjasama yang baik • Makin lunturnya rasa cinta tanah air dan semangat kebersamaan dalam masyarakat • Kurangnya pemahaman masyarakat akan hak-hak politiknya • Kurangnya pemahaman masyarakat dalam berpolitik • Pengurus parpol belum memahami peraturan perundangan • Banyaknya perbedaan daalam masyarakat akan memudahkan terjadinya konflik 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dukungan sarana dan prasarana operasional • Adanya wawasan kebangsaan yang perlu terus menerus ditanamkan pada masyarakat • Banyak pemili pemula banyak yang belum memahami hak-hak politiknya • Ormas/LSM yang aktif menjalankan berbagai kegiatan dalam masyarakat • Munculnya peraturan perundangan yang baru terkait parpol dan pemilu • Terjalannya koordinasi dengan instansi terkait dalam memelihara ketentraman dan ketretiban

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROPINSI

Telaahan Renstra Kementrian /Lembaga dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD provinsi terhadap sasaran Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota tersebut sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan atau tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementrian Dalam Negeri maka Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana Kementrian Dalam Negeri di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik
3. Penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria di bidang kesatuan bangsa dan politik
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kesatuan bangsa dan politik
5. Pelaksanaan administrasi direktorat jendral kesatuan bangsa dan politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk mendukung program-program Gubernur dalam bidangnya, berusaha untuk tampil dan memaksimalkan tugas Pokok dan Fungsi bersama-sama dengan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang berada di Kabupaten/kota. Maka untuk mewujudkan tujuan tersebut, tersusunnya RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini diharapkan mampu menjembatani, menjaga kesinambungan, mensinergikan dan mensinkronkan perencanaan antar waktu, antar aparatur maupun antar wilayah kabupaten/kota SeProvinsi Jawa Timur dengan melibatkan Partisipasi Masyarakat.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KONDISI LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk mendukung program-program Gubernur dalam bidangnya, berusaha untuk tampil dan memaksimalkan tugas Pokok dan Fungsi bersama-sama dengan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang berada di Kabupaten/kota. Maka untuk mewujudkan tujuan tersebut, tersusunnya RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini diharapkan

mampu menjembatani, menjaga kesinambungan, mensinergikan dan mensinkronkan perencanaan antar waktu, antar aparatur maupun antar wilayah kabupaten/kota SeProvinsi Jawa Timur dengan melibatkan Partisipasi Masyarakat.

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Bangkalan merupakan pintu gerbang menuju Pulau Madura dan masuk Wilayah Indonesia Timur mempunyai pengembangan yang cukup prospektif dengan luas wilayah sebesar 1.260,14 km² yang diperuntukkan untuk kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, pertanian, kawasan militer, dan lain – lain, dengan jumlah penduduk 1.308.414 jiwa terdiri dari laki-laki 650 -172 jiwa (49,69%) dan perempuan 658.242 jiwa (50,31 %) pasca pembangunan jembatan suramadu, sebagai ikon Nasional pada umumnya dan provinsi Jawa Timur pada khususnya, utamanya bagi masyarakat Madura dan yang paling dirasakan masyarakat Kabupaten Bangkalan, maka dengan sendirinya akan membawa dampak positif dan negative diantaranya dampak berkembangnya industrialisasi yang secara langsung akan berpengaruh terhadap mobilitas atau perpindahan penduduk dari Jawa ke Madura yang juga berdampak terhadap laju pertumbuhan penduduk khususnya di Kabupaten Bangkalan, disamping itu untuk mengimbangi industrialisasi yang bakal berkembang di perlukan kesiapan sumber daya manusia yang terampil dan mandiri sehingga dapat mengendalikan pertumbuhan khususnya Kabupaten keluarga keluarga miskin baru.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Faktor-faktor dari pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bangkalan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Bangkalan memberikan pelayanan masyarakat dibidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, fasilitasi kegiatan politik dan ketahanan bangsa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja Inspektorat badan pembangunan daerah dan lembaga teknis.
2. Sasaran jangka menengah dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sasaran jangka menengah pada Renstra yang berpengaruh terhadap pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bangkalan adalah memperkuat kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Propinsi Jawa Timur

Sasaran jangka menengah pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik propinsi Jawa Timur juga berpengaruh pada pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Adapun sasaran jangka menengah dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Mendukung terwujudnya sistem politik demokratis berbasis pada makin berfungsinya secara efektif supranatural dan infrastruktur politik yang dilandasi oleh menguatnya etik, moral dan budaya politik yang beradab
2. Mendorong terwujudnya iklim kehidupan politik daerah yang dinamis dan terbuka, ditopang oleh makin mantapnya pengalaman, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa yang meningkatkan orientasi pemantapan ketahanan bangsa, bela negara dan wawasan kebangsaan
3. Meningkatkan sinergitas penanganan terpadu terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat
4. Terwujudnya situasi dan kondisi daerah yang kondusif bagi lancarnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi daerah
5. Terpeliharanya kedaulatan Negara kesatuan Republik Indonesia

Dari beberapa faktor tersebut di atas dapat ditentukan isu-isu Strategis badan kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Bangkalan meliputi :

1. Kurangnya fasilitasi dalam menciptakan kerukunan di dalam masyarakat yang heterogen berpotensi menimbulkan gangguan pada persatuan dan kesatuan bangsa
2. Kurangnya fasilitasi kehidupan berpolitik sangat berpotensi menimbulkan konflik horizontal dan konflik vertikal
3. Kurangnya fasilitasi terhadap Ormas/LSM/Organisasi lainnya berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dalam masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang akan datang. Dalam merumuskan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan berpedoman kepada visi, misi Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk 5 (lima) tahun kedepan yang sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini dikandung maksud bahwa visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan disusun untuk mencapai kinerja pembangunan daerah khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Perumusan visi dilakukan untuk menindaklanjuti hasil analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah (PPD) untuk menemukan perwujudan visi. Perwujudan visi merupakan gambaran paling sederhana yang menjelaskan kondisi, keadaan dan cita-cita yang diinginkandicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan. Perwujudan visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalandapat diuraikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

1.2. Tujuan dan Sasaran jangka Menengah

4.2.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Untuk merealisasikan pelaksanaan perlu ditetapkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima (lima) tahun kedepan :

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan merupakan penjabaran operasional dari misi yang telah dirumuskan yaitu :

Tujuan dari misi tersebut adalah :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan didalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam masyarakat yang plural.
2. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang Hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam kehidupan berpolitik yang harmonis dinamis, dan demokratis.
3. Meningkatnya antisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan rasa tentram dan aman di masyarakat.

4.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tiap-tiap tujuan yang telah ditetapkan dan merupakan hasil antara yang harus dicapai dalam rangka mencapai tujuan yang sebenarnya. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan atau kelompok sasaran yang dilayani. Penetapan sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran disini dilaksanakan secara rutin dan atau berkelanjutan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu dalam tahun 2018-2023.

Sasaran tersebut terdiri dari :

1. Sasaran dari tujuan ke-1
Meningkatkan kerukunan hidup bermasyarakat
2. Sasaran dari tujuan ke-2
Meningkatnya masyarakat / pemuda yang sadar akan wawasan kebangsaan
3. Sasaran dari tujuan ke-3

Meningkatnya pemahaman masyarakat akan kerjasama pemerintah, Ormas, LSM dan Parpol

4. Sasaran dari tujuan ke-4

Penyelenggaraan, koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi terkait serta pemantauan dalam penanggulangan kerusuhan dan kewaspadaan dini dalam masyarakat.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

5.1 Strategi

Strategi adalah langkah – langkah yang berisi program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi perumusan strategi untuk perumusan strategi untuk mencapai indikator sasaran.

Strategi dan kebijakan dalam meningkatkan pembangunan kehidupan keagamaan masyarakat yang lebih baik di Kabupaten Bangkalan yaitu :

1. Memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan kepada masyarakat
2. Menggali dan memantapkan kembali rasa cinta tanah air dan bangsa, kesadaran belanegara, seni dan budaya dalam kehidupan masyarakat
3. Menyertakan elemen masyarakat dalam pembinaan/sosialisasi tentang wawasan kebangsaan dan bela negara
4. Mendukung pelaksanaan pemilu yang aman,langsung, umum bebas dan rahasia
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam diteksi dini
6. Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang bahaya narkoba dan obat-obatan terlarang
7. Memfasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah untuk kondusifitas wilayah

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah arah / tindakan untuk mencapai tujuan. Kebijakan disusun sebagai pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk m,elaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dan kebijakan badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mancapai visi dan misi badan kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Bangkalan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancanganRPJMD Kabupaten bangkalan.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut arah kebijakan yang akan ditempuh meliputi :

1. Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi masyarakat
2. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat melalui pembinaan

ketahanan ideologi, sosial, budaya dan agama

3. Peningkatan koordinasi dan komunikasi melalui forum partisipasi masyarakat
4. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi pendidikan politik
5. Meningkatkan sistem dalam kegiatan keamanan dan ketertiban

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

A. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan untuk tahun 2018-2023 disusun berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah diuraikan di bab-bab sebelumnya. Rencana program dan kegiatan tersebut juga tidak lepas dari Indikator-indikator.

Ada 6 Program, 13 Kegiatan dan 46 Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan periode 2018-2023 dengan rincian sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

1. Penusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Perencanaan DPA-SKPD
3. Koordinasi dan Penusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/bulanan/Semesteran SKPD

C. ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

D. ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

E. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

F. PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

G. PENEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Penyediaan Jasa Surat-Menyurat

2. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

H. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya

3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

A. PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi awasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi awasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi awasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

C. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

- A. *Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya*
1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
 2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
 3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
 4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
 5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

D. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

B. PERUMUSAN DAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN DIBIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN dan PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK

1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,

- Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
2. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

E. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI

KEMASYARAKATAN

A. PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

1. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdaaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormasdan Ormas Asing di Daerah

F. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

A. PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asingdan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan Konflik di Daerah
2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asingdan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan Konflik di Daerah
3. Pelaksanaan Monitoring dann Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asingdan

Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi

Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta penanganan Konflik di Daerah

Keterkaitan antara Perencanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut ini:

BAB VII

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bagian penting dalam proses penyusunan PERUBAHAN RENSTRA Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut :

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, dan Renstra Perangkat Daerah diperlukan sebagai alat untuk mengarahkan tujuan organisasi/Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu organisasi.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 dan sebagai pelaksanaan tahap kedua dari RPJPD Kab. Bangkalan Tahun 2005- 2025.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan mengacu pada RKPD Bangkalan.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKALAN

Drs. BAMBANG SETYAWAN, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19710906 199202 1 003

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023
KABUPATEN BANGKALAN**

NO	JABATAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1	SEKRETARIAT		
	Ketua	Drs. BAMBANG SETYAWAN, MM	Kepala Badan
	Wakil Ketua	MOHAMMAD TOHA, SP.MMP	Sekretaris
	Sekretaris	TAUFIKURRAKHMAN, SE	Perencanaan dan Evaluasi
	Anggota	NURMA PRIYANTINI, SE	Kasubag Keuangan
	Anggota	MOHAMMAD HILMI, Spd	Kasubag Umum
2	Bidang Integrasi Bangsa		
	Koordinator	BABOER RACHMAN S, SAP., M.Si	KABID. IB
		M.MAKHRUS, Spd, M.Si	KASUBBID KETAHANAN BANGSA
		ACHMAD FATHONI, S.Ip. M.Si	KASUBBID PEMBAURAN BANGSA
3	BIDANG HAL		
	Koordinator	AMIR LUTFI, S.STP, M.Si	KABID. HAL
		ABDUL AZIZ FURQON, SAP	KASUBBID HUBUNGAN PARPOL
		TAUFIQUR RUHMAN, SE	KASUBBID HUB. LSM, ORMAS ORPROF
4	BIDANG KASTRA		
	Koordinator	RULY YUNIS SETIAWATI,SE.MM	KABID. KASTRA
		SAIFUDDIN, SE	KASUBBID IPOLEKSOSBUD
		VERY EKA SETIAWAN, S.Sos	KASUBBID PEMANTAUAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKALAN

Drs. BAMBANG SETYAWAN, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19710906 199202 1 003